



PANDUAN SINGKAT PERJANJIAN BARU TENTANG MERKURI



IPEN Heavy Metals
Working Group
April 2013



a toxics-free future

BALIFOKUS



a toxics-free future

IPEN adalah organisasi global yang bekerja untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan dan praktek-praktek kimiawi yang aman yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan di seluruh dunia. Misi IPEN adalah masa depan yang bebas racun bagi semua.

IPEN terdiri dari kelompok pemerhati kepentingan publik terkait dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang dan negara-negara transisi. IPEN membantu membangun kapasitas lembaga anggota-anggotanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, belajar dari satu sama lain, dan bekerja di tingkat internasional untuk menetapkan prioritas dan menciptakan kebijakan-kebijakan baru.

IPEN merupakan jaringan global yang terdiri dari lebih 700 LSM pemerhati kepentingan publik di 116 negara. IPEN bekerja di arena kebijakan internasional dan di negara-negara berkembang, dengan kantor internasional di AS dan di Swedia, berkoordinasi melalui delapan Kantor Regional di Afrika, Asia & the Pasifik, Eropa Tengah/Timur, Amerika Latin & Karibia, dan di Timur Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IPEN silakan lihat: www.ipen.org

Kampanye IPEN untuk Bebas-Merkuri merupakan tanggapan atas berkembangnya pengetahuan tentang bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran merkuri secara global. Kampanye ini mendorong inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh LSM-LSM nasional dan lokal serta organisasi-organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk:

- Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang bahaya yang disebabkan oleh pencemaran dan pemaparan merkuri
- Melakukan kampanye dengan sasaran tertentu yang bertujuan mengurangi dan menghilangkan sumber-sumber pencemaran dan pemaparan merkuri
- Mempromosikan alternatif-alternatif yang bebas-merkuri
- Membangun dukungan dari pemerintah, pemimpin politik, pembuat kebijakan dan opini untuk mengadopsi dan menegakkan peraturan dan hukum serta kebijakan yang terkait dengan merkuri
- Membangun dukungan publik dan politik untuk meratifikasi perjanjian global tentang merkuri
- Memobilisasi sumber daya manusia dan finansial untuk mengurangi dan mengeliminasi bahaya yang disebabkan pencemaran merkuri

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kampanye IPEN untuk Bebas-Merkuri silakan lihat: www.ipen.org/hgfree. Kontak lebih lanjut ipen@ipen.org

BALIFOKUS

***BALIFOKUS** adalah lembaga non-pemerintah yang menaruh perhatian dan bekerja untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, kualitas hidup dan lingkungan bersama-sama para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.*

Kerja BaliFokus dituangkan dalam program pengelolaan lingkungan perkotaan dan masa depan bebas-racun. Program pengelolaan lingkungan perkotaan meliputi pengelolaan sampah, limbah cair dan pengelolaan sumber daya air. Sedangkan program masa depan bebas-racun dituangkan dalam kerja dan advokasi isu-isu lokal yang menjadi tantangan global seperti logam-logam berat timbal dan merkuri, polutan organik yang persisten (POPs), produk-produk elektronik, dll.

Untuk informasi lebih lanjut tentang BaliFokus silakan lihat www.balifokus.asia

Versi Bahasa Indonesia ini disiapkan dan diterjemahkan oleh Yuyun Ismawati/ BaliFokus, 25 November 2013.

Kontak lebih lanjut: balifokus@balifokus.asia

Ucapan Terima Kasih dan Disclaimer

IPEN mengucapkan terima kasih kepada ratusan LSM, organisasi masyarakat sipil, kelompok buruh, dan kelompok kesehatan di seluruh dunia atas kontribusi mereka kepada Kampanye IPEN Bebas Merkuri dan Program Logam Berat IPEN.

IPEN mengucapkan terima kasih dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Swedia dan Swiss, dan donor lainnya, yang membuat produksi panduan awal ini terealisasi. Isi dan pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini, bagaimanapun, merupakan pandangan individu-individu di dalam IPEN dan tidak mewakili pandangan dari lembaga yang menyediakan manajemen dan/atau dukungan keuangan.

Daftar Isi

<i>Pendahuluan.....</i>	<i>6</i>
<i>Preambul.....</i>	<i>8</i>
<i>Pasal 1 Tujuan</i>	<i>8</i>
<i>Pasal 2 Definisi.....</i>	<i>8</i>
<i>Pasal 3 Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri.....</i>	<i>10</i>
<i>Pasal 4 Produk yang Menggunakan/Ditambahkan Merkuri.....</i>	<i>12</i>
<i>Pasal 5 Proses Manufaktur yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri.....</i>	<i>14</i>
<i>Pasal 6 Pengecualian Untuk Suatu Pihak Berdasarkan Permintaan</i>	<i>17</i>
<i>Pasal 7 Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</i>	<i>17</i>
<i>Pasal 8 Emisi (ke udara).....</i>	<i>20</i>
<i>Pasal 9 Lepas an (ke tanah dan air)</i>	<i>22</i>
<i>Pasal 10 Penyimpanan Sementara Merkuri yang Ramah Lingkungan, Selain Limbah Merkuri.....</i>	<i>23</i>
<i>Pasal 11 Limbah Merkuri.....</i>	<i>24</i>
<i>Pasal 12 Situs yang Terkontaminasi.....</i>	<i>25</i>
<i>Pasal 13 Sumber dan Mekanisme Keuangan.....</i>	<i>26</i>
<i>Pasal 14 Peningkatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Transfer Teknologi.....</i>	<i>27</i>
<i>Pasal 15 Komite Pelaksanaan dan Kepatuhan.....</i>	<i>28</i>
<i>Pasal 16 Aspek Kesehatan.....</i>	<i>29</i>
<i>Pasal 17 Pertukaran Informasi</i>	<i>29</i>
<i>Pasal 18 Informasi, Kesadaran, dan Pendidikan</i>	<i>30</i>
<i>Pasal 19 Penelitian, Pengembangan dan Pemantauan.....</i>	<i>31</i>
<i>Pasal 20 Rencana Implementasi</i>	<i>31</i>
<i>Pasal 21 Pelaporan.....</i>	<i>32</i>
<i>Pasal 22 Evaluasi Efektivitas Perjanjian.....</i>	<i>32</i>
<i>Pasal 23 Konferensi Para Pihak</i>	<i>32</i>
<i>Pasal 24 Sekretariat.....</i>	<i>33</i>
<i>Pasal 25 Penyelesaian Sengketa</i>	<i>33</i>
<i>Pasal 26 Amendemen Konvensi.....</i>	<i>34</i>
<i>Pasal 27 Adopsi dan Amendemen Lampiran</i>	<i>34</i>
<i>Pasal 28 hak untuk memilih.....</i>	<i>35</i>
<i>Pasal 29 Tandatangani</i>	<i>35</i>
<i>Pasal 30 Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan atau Akses</i>	<i>35</i>
<i>Pasal 31 Mulai Berlakunya.....</i>	<i>36</i>
<i>Pasal 32 Keberatan.....</i>	<i>36</i>
<i>Pasal 33 Penarikan</i>	<i>36</i>
<i>Pasal 34 Depositary.....</i>	<i>37</i>
<i>Pasal 35 Naskah Asli.....</i>	<i>37</i>

Pendahuluan

Pertemuan negosiasi antar pemerintah tentang perjanjian merkuri baru diselenggarakan di Jenewa berakhir pada Januari 2013 dan mencapai kesepakatan akhir dalam bentuk teks perjanjian baru. Perjanjian itu akan diadopsi pada bulan Oktober 2013 di sebuah konferensi diplomatik di Jepang.

Secara keseluruhan, perjanjian merkuri berusaha mengurangi pasokan merkuri dan perdagangan, *phase-out* atau *phase-down* produk dan proses tertentu yang menggunakan merkuri, dan mengontrol emisi merkuri dan lepasan ke lingkungan. Banyak artikel perjanjian yang mengandung campuran tindakan wajib dan sukarela. Beberapa artikel yang benar-benar sukarela adalah Penanganan Situs Terkontaminasi (Pasal 12); Aspek Kesehatan (Pasal 16); Penelitian, Pengembangan dan Pemantauan (Pasal 19), dan Rencana Implementasi (Pasal 20).

Dukungan keuangan untuk membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perjanjian tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk langkah-langkah yang termasuk wajib dilaksanakan negara-negara anggota. Tindakan-tindakan di dalam pasal-pasal ini dan komponen sukarela dalam pasal lainnya bisa jadi mungkin atau mungkin juga tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan keuangan.

IPEN telah menyatakan bahwa, minimal, perjanjian global tentang merkuri diharapkan dapat memasukkan ketentuan bahwa jika disepakati bersama dan dilaksanakan sepenuhnya, benar-benar akan mengurangi total emisi merkuri antropogenik dan pelepasan ke lingkungan global. Dalam pandangan kami, perjanjian merkuri ini tidak cukup untuk melakukan dan mencapai hal ini. Namun demikian, perjanjian baru ini, merupakan konsensus global bahwa polusi merkuri merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan semua negara sepakat perlu ada tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan emisi merkuri dan lepasannya ke lingkungan untuk mengurangi ancaman itu.

Perjanjian ini mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai efek positif oleh pemerintah-pemerintah, LSM, dan lain-lain yang ingin melakukan minimisasi dan upaya-upaya pengurangan merkuri. IPEN berencana untuk menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam proyek-proyek dan kampanye di negara-negara dimana IPEN aktif. IPEN juga

berencana untuk terlibat aktif dan melakukan intervensi-intervensi di dalam Konferensi Para Pihak Perjanjian Merkuri dan dalam Kelompok-kelompok Ahli sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perjanjian merkuri.

Sebuah keputusan diambil untuk nama perjanjian baru Konvensi Minamata meskipun ada keberatan dari organisasi-organisasi yang mewakili korban penyakit Minamata karena perjanjian ini tidak mencakup ketentuan-ketentuan wajib yang memadai untuk mencegah terjadinya wabah serupa penyakit Minamata di masa depan.

IPEN mendukung organisasi-organisasi ini karena peristiwa serupa dengan peristiwa di Minamata saat ini telah terjadi di sekitar dan di lokasi-lokasi pertambangan emas skala kecil. Perjanjian ini juga tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk membersihkan lahan yang tercemar merkuri dimana peristiwa keracunan merkuri terjadi atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kompensasi bagi para korban.

Namun demikian, penamaan perjanjian ini dengan nama Minamata, dapat dijadikan pengingat akan konsekuensi kesehatan yang serius dari pencemaran dan paparan terhadap merkuri dan sejarah panjang korporasi dan pemerintah yang menolak tanggung-jawabnya dan gagal memenuhi kewajibannya terhadap semua korban tragedi Minamata, baik generasi pertama maupun generasi berikutnya.

Preambul

- Pembukaan menyatakan masalah kesehatan terutama pada kelompok populasi yang rentan dan perhatian untuk generasi mendatang.
- Pembukaan mencatat "kerentanan khusus ekosistem Arktik dan masyarakat adat" mengingat sifat biomagnifikasi dari merkuri dalam rantai makanan dan kontaminasi makanan tradisional.
- Teks pembukaan juga menyebutkan Penyakit Minamata "dan pentingnya memastikan pengelolaan merkuri dengan baik dan pencegahan kejadian serupa di masa depan."
- Pembukaan juga menyatakan bahwa dalam perjanjian ini "tidak ada yang dapat mencegah negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah tambahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dalam upaya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari paparan merkuri."
- Kata-kata pencegahan dan prinsip pencemar membayar tidak muncul. Sayangnya, delegasi menyamakan dengan "penegasan" Prinsip-prinsip Rio. Sebaliknya, Konvensi Stockholm mengatakan bahwa "tindakan pencegahan mendasari keprihatinan semua pihak dan tertanam dalam Konvensi ini..."

Pasal 1 Tujuan¹

- Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari rilis antropogenik merkuri dan merkuri senyawa.

Pasal 2 Definisi

- (a) "*Artisanal and small-scale gold mining*" (ASGM) atau Pertambangan emas skala kecil (PESK) berarti pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan modal investasi dan produksi yang terbatas.

¹ Catatan: dalam draft teks, artikel satu ini diikuti tambahan kalimat: *Pasal 1bis Hubungan dengan perjanjian internasional lainnya. Untungnya proposal ini tidak diakomodasi. Klausul ini akan memberikan keputusan supremasi Organisasi Perdagangan Dunia atas ketentuan perjanjian. Hal ini sebelumnya sudah diusahakan juga (dan ditolak) dalam negosiasi-negosiasi Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam.*

- (b) “*Best Available Technique*” atau teknik terbaik yang tersedia berarti teknik yang paling efektif untuk mencegah, atau ketika tidak dapat dipraktekkan, untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah dan dampak emisi dan lepasan tersebut ke lingkungan secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan teknis di negara peserta atau suatu fasilitas di dalam teritori *Party*. Dalam konteks ini:

"Terbaik" berarti yang paling efektif dalam mencapai tingkat perlindungan lingkungan tertinggi dalam satu kesatuan.

Teknik yang "Tersedia" berarti, terkait dengan Pihak tertentu dan fasilitas yang berada dalam wilayah Pihak (*Party*), teknik-teknik yang dikembangkan pada skala yang memungkinkan dilaksanakan/diterapkan di sektor industri yang relevan di dalam kondisi layak ekonomi dan teknis, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, tidak memandang apakah teknik tersebut digunakan atau tidak di wilayah Pihak, meyakinkan bahwa teknik tersebut dapat diakses oleh operator dari fasilitas sebagaimana dipastikan oleh Pihak; dan

"Teknik" berarti teknologi yang digunakan, praktek operasional dan cara-cara di mana instalasi dirancang, dibangun, dipelihara, dioperasikan, dan dihentikan operasinya (*decommissioned*);

- (c) "Praktik lingkungan hidup terbaik" berarti penerapan kombinasi yang paling sesuai dengan tindakan dan strategi pengendalian lingkungan.
- (d) "Merkuri" berarti unsur merkuri (Hg (0), CAS No 7439-97-6).
- (e) "Senyawa merkuri" berarti setiap zat terdiri dari atom merkuri dan satu atau lebih atom dari unsur kimia lainnya yang dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen yang berbeda hanya oleh reaksi kimia.
- (f) "Produk yang menggunakan merkuri" berarti produk atau produk komponen yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri yang sengaja ditambahkan.
- (g) "Pihak" berarti suatu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini dan untuk itu Konvensi ini berlaku.

- (h) "Pihak yang hadir dan memberikan suara" berarti Pihak yang hadir dan memberikan suara setuju atau negatif pada pertemuan Para Pihak.
- (i) "Pertambangan merkuri primer" berarti pertambangan dimana bahan mineral utama yang dicari adalah merkuri.
- (j) "Organisasi integrasi ekonomi regional" berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara berdaulat dalam suatu wilayah tertentu yang kepadanya Negara anggotanya telah memberikan kewenangan dalam hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini dan yang telah diberikan kuasa, menurut prosedur internalnya, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengakses konvensi ini.
- (k) "Penggunaan yang diperbolehkan" berarti penggunaan air raksa atau senyawa merkuri oleh Partai yang konsisten dengan Konvensi ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan yang konsisten dengan Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7. ***Catatan: proposal ini membuat artisanal pertambangan emas skala kecil (PESK) diperbolehkan menggunakan merkuri dalam Konvensi tanpa peringatan tambahan atau kehati-hatian dan menyetujui penggunaan zat beracun dalam sektor yang ilegal di sebagian besar negara. Untungnya, beberapa negara telah dilarang atau dilarang penggunaan merkuri di pertambangan (termasuk di sektor PESK).***

Pasal 3 Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri

- Pertambangan primer merkuri yang baru dilarang sejak diberlakukannya perjanjian ini. ***Namun demikian, pemerintah dapat mengizinkan tambang merkuri baru sebelum itu, dan jika pemerintah menunda ratifikasi, maka ia memiliki jendela kesempatan yang lebih lama.***
- Pertambangan primer merkuri yang telah ada akan dilarang setelah 15 tahun sejak tanggal masa berlakunya perjanjian ini bagi pemerintah. ***Jika pemerintah menunda ratifikasi, maka dapat menambang merkuri dari tambang yang sudah ada untuk jangka waktu lama.***
- Merkuri dari tambang primer setelah ratifikasi hanya dapat digunakan untuk produk dan proses yang pembuatannya atau penggunaannya diijinkan dalam perjanjian ini (seperti VCM, dll., diuraikan di bawah ini dalam Pasal 4 dan 5), atau dibuang sesuai dengan persyaratan perjanjian

ini. *Hal ini berarti bahwa merkuri dari pertambangan primer tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan PESK setelah negara meratifikasi perjanjian merkuri ini.*

- Mengidentifikasi stok merkuri yang lebih besar dari 50 metrik ton adalah opsional, tetapi negara-negara "akan berusaha" untuk melakukannya. Ayat ini sebenarnya terkait dengan Pasal 10 tentang Penyimpanan Sementara (*Interim Storage*). *Catatan: ayat ini juga menjadi relevan untuk mengidentifikasi kegiatan PESK dalam suatu negara karena stok merkuri lebih dari 10 metrik ton menandakan adanya aktivitas PESK di suatu negara. Pihak bisa membuat identifikasi stok yang lebih komprehensif dan berguna dengan memasukkan informasi tentang kapasitas tahunan dari fasilitas interim storage/stok, menjelaskan pemanfaatan stok dan rencana mereka di masa depan.*
- Mengingat PESK termasuk dalam kategori penggunaan yang diperbolehkan, perdagangan merkuri untuk PESK menjadi diperbolehkan. *Namun, negara-negara yang telah melarang penggunaan merkuri dalam pertambangan dan PESK harus memperkuat komitmen mereka untuk melarang perdagangan merkuri untuk penggunaan ini.*
- Negara-negara diminta untuk "mengambil langkah-langkah" untuk memastikan bahwa ketika pabrik chlor-alkali ditutup, kelebihan merkuri dibuang sesuai dengan persyaratan perjanjian dan tidak melakukan pemulihan, daur ulang, reklamasi, atau digunakan kembali sebagai penggunaan alternatif. Hal ini baik karena dengan demikian mencegah merkuri dari hasil kegiatan ini masuk kembali ke pasar. Namun, mekanisme yang baik masih diperlukan untuk memastikan hal ini terjadi dan dilaksanakan semua Pihak. *Catatan: negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa limbah mengandung merkuri ini diperlakukan dengan cara yang ramah lingkungan sesuai dengan Pasal 11 dan pedoman masa depan yang dikembangkan oleh Konferensi Para Pihak dan ditambahkan ke dalam perjanjian ini.*
- Perdagangan merkuri, termasuk merkuri daur ulang dari peleburan logam *non-ferrous* dan produk-produk yang mengandung merkuri, diperbolehkan jika itu adalah untuk "penggunaan yang diperbolehkan" dalam perjanjian internasional.

- Perjanjian berisi "*prior informed consent*" prosedur perdagangan merkuri yang mengharuskan negara pengimpor untuk memberikan persetujuan tertulis kepada pihak eksportir dan memastikan bahwa merkuri hanya digunakan untuk penggunaan yang diizinkan di bawah perjanjian atau untuk penyimpanan sementara.
- Sekretariat akan menyusun sebuah daftar umum yang berisi persetujuan notifikasi ekspor-impor merkuri.
- Jika ekspor merkuri dilakukan oleh non-Pihak kepada Pihak, maka mereka harus menyatakan bahwa merkuri tersebut bukan dari sumber yang dilarang.
- Artikel ini tidak berlaku untuk perdagangan "jumlah jejak merkuri atau senyawa merkuri" dalam bijih pertambangan, batu bara, atau "jejak merkuri yang tidak disengaja" dalam produk kimia atau produk yang mengandung merkuri.
- COP (*Conference of the Parties*) dapat mengevaluasi jika perdagangan dalam senyawa merkuri tertentu merugikan atau merendahkan tujuan perjanjian dan memutuskan apakah senyawa merkuri tertentu harus ditambahkan ke artikel.
- Setiap Pihak harus melaporkan kepada Sekretariat (Pasal 21), yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan artikel ini.

Pasal 4 Produk yang Menggunakan/Ditambahkan Merkuri

- Pelarangan suatu produk terjadi dengan "mengambil langkah-langkah yang sesuai" untuk "tidak mengizinkan" pembuatan, impor, atau ekspor produk-produk baru yang mengandung merkuri. ***Catatan: penjualan stok merkuri yang ada saat ini diperbolehkan.***
- Perjanjian ini menggunakan apa yang disebut pendekatan "daftar positif". Hal ini berarti bahwa produk yang akan dihapus tercantum dalam perjanjian, yang lainnya mungkin tidak ditangani dalam perjanjian.

- Para Pihak harus mencegah pembuatan dan distribusi perdagangan produk-merkuri baru sebelum perjanjian ini diberlakukan kecuali Pihak menemukan bahwa risiko dan manfaat analisis produk baru ini menunjukkan manfaat kesehatan lingkungan atau manusia. ***Ini adalah "celah" produk yang harus dilaporkan kepada Sekretariat, dan membuat informasi ini tersedia untuk umum.***
- Daftar produk yang dijadwalkan akan dihapus pada tahun 2020 tersedia dalam Lampiran A perjanjian ini. Namun (lihat Pasal 6), negara-negara dapat mengajukan permohonan pembebasan lima tahun ke tanggal *phase-out* dan ini dapat diperpanjang untuk total 10 tahun, membuat tanggal efektif *phase-out* untuk produk menjadi tahun 2030.
- Produk yang akan dihapus pada tahun 2020 termasuk baterai (kecuali baterai *button zinc silver oxide* dengan kandungan merkuri < 2%, *button zinc air batteries* dengan kandungan merkuri < 2%), sebagian besar untuk *switch* dan *relay*, lampu CFL sama dengan atau kurang dari 30 watt yang mengandung lebih dari 5 mg merkuri per *bulb* (jumlah yang cukup tinggi); lampu neon linear - lampu *triband* kurang dari 60 watt dan mengandung lebih dari 5 mg merkuri dan lampu halophosphate kurang dari 40 watt dan yang mengandung lebih dari 10 merkuri mg; lampu uap merkuri bertekanan tinggi, merkuri dalam berbagai lampu neon katoda dingin dan lampu neon elektroda eksternal, kosmetik termasuk produk pencerah kulit dengan merkuri di atas 1 ppm, kecuali maskara dan kosmetik area mata lain (karena perjanjian mengklaim bahwa tidak ada alternatif pengganti yang aman efektif yang tersedia), pestisida, biosida dan antiseptik, serta perangkat non-elektronik seperti barometer, higrometer, manometer, termometer, dan *sphygmomanometers* (tensimeter/untuk mengukur tekanan darah).
- Sebuah produk yang akan "*phase-down*" adalah amalgam gigi dan negara-negara disarankan untuk memilih dua program/tindakan dari sembilan pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan "keadaan dalam negeri para Pihak dan pedoman internasional yang relevan." Tindakan memilih dua pilihan dari daftar yang ada termasuk mendirikan program pencegahan untuk meminimalkan kebutuhan untuk tambalan gigi, mempromosikan penggunaan biaya yang efektif dan secara klinis efektif bebas merkuri sebagai tujuan, mengurangi program asuransi yang mendukung tambal gigi amalgam merkuri dan mendorong alternatif yang bebas merkuri, serta membatasi penggunaan amalgam dengan menggunakan bentuk bahan dalam kapsul (*encapsulated*).

- Produk yang mendapat perkecualian dalam perjanjian ini meliputi produk penting yang digunakan untuk perlindungan sipil dan militer; produk penelitian dan kalibrasi instrumen yang digunakan sebagai standar acuan, *switch* dan *relay*, CCFL (*Cold Cathode Fluorecence Lamp*) dan EEFL (*External Electrode Fluorecence Lamp*) untuk tampilan elektronik, dan alat ukur, jika tidak ada alternatif bebas merkuri tersedia; produk yang digunakan dalam praktek-praktek tradisional atau agama; vaksin yang memuat thiomerosal sebagai pengawet (juga dikenal sebagai thimerosal), dan merkuri dalam maskara dan kosmetik area mata lainnya (seperti disebutkan di atas).
- ***Catatan: beberapa produk yang terdaftar untuk dilarang dalam draft sebelumnya seperti cat dikeluarkan selama proses negosiasi.***
- Sekretariat akan menerima informasi produk-merkuri dari Pihak dan membuat informasi tersedia untuk publik bersama dengan informasi lain yang relevan.
- Para Pihak dapat mengusulkan produk tambahan yang akan *phase-out* termasuk informasi mengenai kelayakan teknis dan ekonomi dan risiko dan manfaat lingkungan dan kesehatan.
- ***Daftar produk yang dilarang akan dikaji oleh Konferensi Para Pihak lima tahun setelah perjanjian mulai berlaku, ini berarti akan terjadi sekitar tahun 2023.***

Pasal 5 Proses Manufaktur yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri

- *Phase-out* dari proses yang menggunakan merkuri termasuk produksi klor-alkali (2025) dan produksi *acetaldehyde* yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri sebagai katalis (2018).
- ***Catatan: Pasal 5 secara khusus menyatakan bahwa negara-negara dapat mengajukan masa perkecualian selama 5-tahun untuk tahun phase-out sesuai Pasal 6, dapat diperbaharui sampai dengan total 10 tahun, membuat tahun efektif phase-out untuk proses-proses di atas menjadi setelah tahun 2035 dan 2028.***

- Pembatasan proses yang menggunakan merkuri akan memungkinkan untuk terus dilakukan tanpa adanya tanggal *phase-out*. Hal ini termasuk produksi *monomer vinyl chlorida* (VCM), natrium atau kalium methylate atau ethylate, dan polyurethane. ***Catatan: produksi VCM tidak muncul dalam Kajian UNEP tentang emisi merkuri ke udara karena kurangnya data. Produksi VCM menggunakan batubara dan katalis merkuri terutama untuk China dan berpotensi menjadi sumber besar emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan. Menurut UNEP/AMAP Laporan Latar Belakang Teknis untuk Global Atmospheric Mercury Assessment yang selesai pada tahun 2008: "Investigasi di China mengkonfirmasi permintaan merkuri diperkirakan sekitar 620 ton pada tahun 2004 untuk aplikasi ini. Hal ini menunjukkan penggunaan merkuri telah meningkat sebesar 25 sampai 30% per tahun karena booming ekonomi Cina..."***
- Untuk VCM dan natrium atau kalium methylate atau produksi ethylate, Pihak harus mengurangi merkuri per unit produksi sebesar 50% pada tahun 2020 dibandingkan dengan penggunaan tahun 2010. ***Catatan: karena ini dihitung dengan dasar "per fasilitas", total merkuri dan pelepasan dapat meningkat karena fasilitas baru dibangun.***
- Langkah-langkah tambahan untuk VCM mencakup mempromosikan langkah-langkah pengurangan penggunaan merkuri dari pertambangan primer merkuri, mendukung penelitian dan pengembangan katalis serta proses bebas merkuri, dan melarang penggunaan merkuri dalam lima tahun setelah COP menetapkan bahwa katalis bebas merkuri pada proses di fasilitas VCM telah layak secara teknis dan ekonomis.
- Untuk natrium atau kalium methylate atau ethylate, Pihak harus bertujuan untuk *phase-out* penggunaan ini secepat mungkin dan dalam waktu 10 tahun dari berlakunya perjanjian, melarang penggunaan merkuri dari tambang primer, mendukung penelitian dan pengembangan katalis dan proses yang bebas-merkuri, serta melarang penggunaan merkuri dalam lima tahun setelah COP menetapkan bahwa katalis bebas merkuri berdasarkan proses yang ada layak secara teknis, ekonomi dan lingkungan.
- Untuk polyurethane, Pihak harus bertujuan untuk "*phase-out* dari penggunaan ini secepat mungkin, dalam waktu 10 tahun dari berlakunya Konvensi". Namun demikian, perjanjian membebaskan/mengecualikan proses ini dari ayat 6 yang melarang Pihak menggunakan merkuri dalam

fasilitas yang belum beroperasi sebelum tanggal berlaku perjanjian ini. Hal ini berarti bahwa fasilitas produksi poliuretan baru yang menggunakan merkuri dapat dioperasikan setelah perjanjian mulai berlaku untuk suatu Pihak.

- Pihak harus "mengambil langkah-langkah" untuk mengendalikan emisi dan lepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, dan melaporkan kepada Konferensi Para Pihak (COP) tentang implementasinya dan melakukan identifikasi fasilitas yang menggunakan merkuri untuk proses dalam Lampiran B perjanjian ini dan menyampaikan informasi mengenai perkiraan jumlah merkuri yang digunakan kepada Sekretariat tiga tahun setelah berlakunya perjanjian ini.
- Proses yang mendapat perkecualian tetapi tidak tercakup oleh pasal ini termasuk proses manufaktur produk dengan merkuri yang ditambahkan, proses untuk pembuatan produk berbasis merkuri, atau proses yang mengolah limbah yang mengandung merkuri.
- Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan ijin penggunaan merkuri di dalam fasilitas *chlor-alkali* yang baru dan fasilitas yang memproduksi acetaldehyde setelah perjanjian ini diberlakukan (diperkirakan sekitar tahun 2018).
- Proses yang diregulasi adalah yang telah disebutkan di atas (dan dalam Lampiran B). Namun demikian, Para Pihak seharusnya "tidak disarankan" untuk mengembangkan proses-proses baru yang menggunakan merkuri. ***Catatan: Para Pihak mengizinkan proses-proses yang menggunakan merkuri jika Pihak dapat mendemonstrasikan pada COP bahwa proses ini "memberi keuntungan lingkungan dan kesehatan yang signifikan dan bahwa tidak ada alternatif lain yang layak secara teknis maupun ekonomis yang dapat memberi keuntungan yang sama."***
- Para Pihak dapat mengajukan proses tambahan untuk *phased-out*, termasuk menyampaikan informasi kelayakan teknis dan ekonomis serta resiko-resiko dan keuntungan-keuntungan lingkungan dan kesehatan.
- Daftar proses-proses yang dilarang dan dibatasi akan dikaji oleh COP lima tahun setelah perjanjian ini diberlakukan; diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023.

Pasal 6 Pengecualian Untuk Suatu Pihak Berdasarkan Permintaan

- Pihak dapat mengajukan permohonan untuk pembebasan lima tahun dari tanggal *phase-out* suatu produk atau proses (yang tercantum dalam Lampiran A dan B) ketika mereka menjadi Pihak atau ketika produk baru atau proses ditambahkan dalam perjanjian internasional. Pihak perlu menjelaskan mengapa mereka membutuhkan pembebasan.
- Seperti Konvensi Stockholm, perjanjian merkuri akan mengeluarkan daftar produk dan proses yang tersedia untuk umum yang termasuk dalam daftar pengecualian yang akan mencakup daftar negara yang telah meminta pengecualian dan tanggal kadaluwarsa masing-masing.
- Periode pembebasan lima tahun dapat diperpanjang selama lima tahun jika COP menyetujui permintaan dari Pihak. Untuk membuat keputusan ini, COP harus memperhitungkan laporan dari Pihak yang meminta untuk menjelaskan mengapa perlu waktu tambahan, informasi mengenai ketersediaan alternatif, situasi di negara berkembang dan transisi tersebut, dan kegiatan untuk menyediakan tempat penyimpanan dan pembuangan merkuri yang berwawasan lingkungan. Pengecualian hanya bisa diperpanjang sekali per produk per tanggal *phase-out*.
- Tidak ada perkecualian yang diijinkan setelah periode 10-tahun berakhir sejak tanggal *phase-out* yang tercantum dalam Lampiran A atau B.

Pasal 7 Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

- Tujuannya adalah untuk "mengambil langkah-langkah untuk mengurangi, dan jika memungkinkan menghilangkan, penggunaan merkuri dan senyawa merkuri serta lepasannya ke lingkungan dari kegiatan pertambangan dan pemrosesan emas." Kegiatan PESK didefinisikan sebagai "pertambangan dan pengolahan yang menggunakan amalgamasi merkuri untuk mengekstrak emas dari bijih".
- Pasal ini berlaku untuk negara-negara yang mengakui bahwa aktivitas PESK di negaranya "lebih dari tidak signifikan". Namun demikian, perjanjian ini tidak memberikan panduan lebih lanjut tentang definisi dari istilah ini.

- Penggunaan merkuri di sektor PESK diijinkan dalam perjanjian ini. Hal ini memenuhi persyaratan untuk perdagangan merkuri tanpa batas impor tertentu - baik dalam jumlah maupun waktu. Namun, ayat 1.f. pada Lampiran C dalam garis besar Rencana Aksi Nasional PESK dinyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk menyertakan bagian tentang "Strategi-strategi untuk mengelola perdagangan dan mencegah pengalihan merkuri serta senyawa merkuri dari sumber-sumber di luar maupun dari sumber-sumber domestik untuk digunakan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas skala kecil". ***Catatan: di beberapa negara (atau bagian dari negara), seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, penggunaan merkuri dalam PESK dan pertambangan sudah dilarang. Untuk itu, negara-negara yang telah melarang penggunaan merkuri dalam pertambangan dan PESK harus memperkuat komitmen mereka untuk melarang perdagangan merkuri untuk penggunaannya di sektor PESK.***
- Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal tentang perdagangan (Pasal 3), merkuri dari tambang primer dan fasilitas *chlor-alkali* tidak dapat digunakan di sektor PESK setelah perjanjian ini diberlakukan. Tindakan-tindakan pemantauan dan partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut ditegakkan.
- Bila negara menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat bahwa Pasal 7 berlaku atau relevan di negara yang bersangkutan (dengan mengindikasikan bahwa kegiatan PESK yang ada "lebih dari tidak signifikan"), maka negara tersebut harus menyusun Rencana Aksi Nasional dan disampaikan ke Sekretariat tiga tahun setelah perjanjian ini diberlakukan dengan melakukan tinjauan setiap tiga tahun.
- Rencana yang disyaratkan mencakup tujuan nasional dan target penurunan pemakaian dan pencemaran merkuri, serta aksi-aksi untuk menghapuskan praktek-praktek terburuk: amalgamasi seluruh biji; pembakaran amalgam secara terbuka atau amalgam yang diproses; pembakaran amalgam di lingkungan permukiman; dan penggunaan proses sianida untuk mengolah sedimen, bijih, atau *tailing* - dimana merkuri telah ditambahkan sebelumnya - tanpa mengeluarkan merkurnya terlebih dahulu. Sayangnya, perjanjian ini tidak menetapkan batas akhir atau target pengurangan merkuri bagi negara-negara sebagai acuan. Bagaimanapun juga, negara-negara harus bekerja untuk

menetapkan tonggak-tonggak penting ini berdasarkan tujuan nasional masing-masing.

- Komponen rencana lainnya meliputi langkah-langkah untuk memfasilitasi formalisasi atau peraturan terkait PESK, perkiraan awal jumlah merkuri yang digunakan dalam praktek pengolahan emas, strategi untuk mempromosikan pengurangan emisi, lepasan dan paparan merkuri, strategi untuk mengelola perdagangan dan mencegah pengalihan merkuri ke PESK; strategi untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan melanjutkan pengembangan dari Rencana Aksi Nasional; strategi kesehatan masyarakat untuk mengatasi dan mencegah paparan merkuri terhadap penambang dan masyarakat di sekitar PESK, termasuk pengumpulan data kesehatan, pelatihan bagi pekerja kesehatan, dan peningkatan kesadaran melalui fasilitas kesehatan; strategi untuk mencegah paparan merkuri terhadap populasi rentan, khususnya anak-anak dan wanita usia subur, terutama ibu hamil; terhadap penggunaan merkuri dalam kegiatan PESK; strategi untuk memberikan informasi kepada para penambang dan masyarakat yang terkena dampak PESK serta jadwal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional. ***Catatan: meskipun membersihkan situs tercemar merkuri tidak termasuk dalam teks perjanjian, rencana aksi yang diusulkan dapat mencakup komponen penting pembersihan situs dan penanganan pencemaran merkuri di lahan bekas kegiatan PESK.***
- Kegiatan opsional termasuk "penggunaan mekanisme yang ada untuk pertukaran informasi bagi peningkatan pengetahuan, praktik lingkungan terbaik dan teknologi alternatif yang ramah lingkungan, teknis, sosial dan ekonomis."
- Meskipun penggunaan merkuri diperbolehkan untuk digunakan di sektor PESK, tidak ada tahun *phase-out* untuk PESK dalam Pasal 7. Selain itu, PESK tidak tercakup dalam Pasal 5 (proses yang menggunakan merkuri). Namun demikian, negara-negara dapat menentukan waktu (tahun) *phase-out* dalam Rencana Aksi Nasional dan memasukkan isu terkait PESK dalam pasal lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Pasal 8 Emisi (ke udara)

- Tujuannya adalah "mengendalikan dan bilamana memungkinkan, mengurangi emisi merkuri dan senyawa merkuri...". ***Catatan: emisi berarti emisi udara dari sumber titik dalam Lampiran D dan kebijakan negara boleh memutuskan apa yang dianggap memungkinkan.***
- Untuk sumber yang ada saat ini, tujuan dari artikel ini adalah "berlaku untuk tindakan yang dilakukan oleh Pihak dalam mencapai kemajuan yang wajar dalam mengurangi emisi dari waktu ke waktu."
- Sumber emisi udara yang termasuk dalam perjanjian adalah pembangkit listrik tenaga batu bara dan industri boiler, peleburan dan pemanggangan proses yang digunakan dalam produksi logam *non-ferrous* (hanya timbal, seng, tembaga, dan emas skala industri), pembakaran sampah, serta fasilitas produksi *klinker* semen.
- Sumber emisi yang dihapus dari perjanjian selama negosiasi adalah minyak dan gas, fasilitas di mana produk yang mengandung merkuri diproduksi, fasilitas yang menggunakan merkuri dalam proses manufaktur diidentifikasi dalam Lampiran D, besi dan baja manufaktur termasuk baja sekunder, dan pembakaran terbuka.
- Para negosiator di INC5 tidak merasa perlu untuk menetapkan nilai ambang batas (*threshold*) untuk sumber emisi dipertahankan dalam Lampiran F, hal ini meninggalkan kemungkinan untuk mengembangkan nilai-nilai batas emisi dalam kebijakan para pihak.
- Mempersiapkan Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan emisi adalah opsional. Jika salah satu dibuat, itu disampaikan kepada COP dalam waktu empat tahun sejak berlakunya perjanjian untuk para Pihak.
- Sumber-sumber baru memiliki tindakan pengendalian lebih kuat dari sumber yang ada.
- Untuk sumber baru BAT/BEP diperlukan untuk "kontrol dan, bilamana memungkinkan, mengurangi emisi" dan BAT/BEP harus dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun setelah perjanjian mulai berlaku untuk para Pihak. Nilai batas emisi dapat menggantikan BAT/BEP jika mereka konsisten dengan pelaksanaannya.

- Jika pemerintah menunda ratifikasi, maka para Pihak memiliki jendela yang lebih lama untuk membangun sumber-sumber baru tanpa memerlukan BAT/BEP.
- Panduan BAT/BEP akan diadopsi pada COP1. Agaknya kelompok ahli akan mengembangkan panduan sebelum itu selama periode antar sesi antar masa INC ke depan.
- Sebuah sumber emisi baru dapat berupa konstruksi baru, satu tahun setelah berlakunya perjanjian untuk para Pihak atau fasilitas secara substansial dimodifikasi dalam kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D. Kalimat yang menetapkan bahwa untuk "mengubah" sumber baru yang ada melalui tindakan modifikasi, harus ada "peningkatan yang signifikan dalam emisi merkuri, tidak termasuk didalamnya perubahan emisi dari produk samping dari pemulihan". Pihak dapat memilih sendiri apakah sumber yang ada akan tunduk pada persyaratan yang lebih ketat dari sumber-sumber baru.
- Tindakan-tindakan yang diberlakukan pada sumber yang ada harus dilaksanakan sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 10 tahun setelah perjanjian mulai diberlakukan untuk para Pihak.
- Tindakan pada sumber yang ada dapat mempertimbangkan "keadaan nasional, dan kelayakan ekonomi dan teknis, serta keterjangkauan tindakan".
- Tidak ada keharusan bagi fasilitas yang ada saat ini untuk menerapkan BAT/BEP. Sebaliknya, negara-negara dapat memilih salah satu item dari menu yang mencakup tujuan-tujuan yang terukur (bisa tujuan apapun), nilai-nilai batas emisi, BAT/BEP, strategi pengendalian multi-polutan, dan tindakan-tindakan alternatif.
- Semua pengurangan dilakukan dengan dasar "per fasilitas", sehingga peningkatan jumlah fasilitas tetap akan meningkatkan jumlah emisi merkuri.
- Para Pihak harus menetapkan inventarisasi emisi dari sumber-sumber yang relevan (Lampiran D) sesegera mungkin dan selambat-lambatnya lima tahun setelah berlakunya perjanjian ini bagi negara.

- COP harus mengadopsi, sesegera mungkin, panduan tentang metode untuk mempersiapkan persediaan dan kriteria yang dapat digunakan para Pihak untuk mengembangkan dan mengidentifikasi sumber-sumber dalam suatu kategori tertentu.
- Para Pihak harus melaporkan tindakan mereka di bawah artikel ini sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 21.

Pasal 9 Lepas (ke tanah dan air)

- Tujuannya adalah " mengendalikan dan, bilamana layak, mengurangi emisi merkuri". *Catatan : lepasan berarti lepasan merkuri ke tanah dan air dari sumber titik yang tidak tercakup dalam ketentuan lain dari perjanjian. Kebijakan Negara memutuskan apa yang memenuhi kriteria layak.*
- Sumber-sumber termasuk dalam perjanjian ini ditentukan oleh para Pihak. *Catatan: Selama negosiasi, Lampiran G dalam draft teks berisi daftar potensi sumber-sumber kegiatan pelepas merkuri tapi para negosiator menghapus lampiran ini pada saat pertemuan INC5 sehingga tidak ada pedoman bagi para Pihak untuk mengetahui apa saja sumber-sumber yang mungkin melepaskan merkuri ke tanah dan air. Lampiran G berisi sumber-sumber berikut: fasilitas di mana produk yang mengandung merkuri diproduksi, fasilitas yang menggunakan senyawa air raksa atau senyawa merkuri dalam proses manufaktur yang tercantum dalam Lampiran D, dan fasilitas di mana merkuri diproduksi sebagai produk sampingan dari pertambangan dan peleburan logam non-ferrous.*
- Pasal ini mengontrol "sumber yang relevan" yang merupakan sumber titik yang diidentifikasi oleh negara-negara yang melepas sejumlah merkuri secara "signifikan".
- Mempersiapkan Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan emisi adalah opsional. Jika salah satu rencana aksi dibuat, hal ini harus disampaikan kepada COP dalam waktu empat tahun sejak masa berlakunya perjanjian bagi para Pihak.

- Adapun untuk langkah-langkah pengendalian, para Pihak harus menerapkan salah satu dari beberapa "langkah yang layak" berikut ini: nilai batas lepasan, penerapan BAT/BEP, strategi kontrol multi-polutan, atau langkah-langkah alternatif lainnya.
- Para Pihak harus mengidentifikasi sumber lepasan merkuri terhadap tanah dan air tidak lebih dari tiga tahun setelah berlakunya perjanjian bagi negara, dan secara teratur setelahnya.
- Para Pihak harus membangun inventarisasi lepasan dari sumber yang relevan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya lima tahun setelah berlakunya perjanjian ini bagi negara.
- COP "sesegera mungkin" mengembangkan pedoman BAT/BEP dan metode untuk menyiapkan inventory dari lepasan.
- Pihak harus melaporkan tindakan mereka di bawah artikel ini sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 21.

Pasal 10 Penyimpanan Sementara Merkuri yang Ramah Lingkungan, Selain Limbah Merkuri

- Penyimpanan sementara (interim) merkuri hanya bisa digunakan untuk penggunaan yang diperbolehkan dalam perjanjian internasional. Penyimpanan sementara ini memiliki fungsi yang sama seperti penyimpanan stok merkuri sebagai komoditi.
- Para Pihak harus "mengambil langkah-langkah" untuk memastikan bahwa penyimpanan sementara merkuri dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan memastikan bahwa fasilitas ini tidak menjadi hotspot merkuri.
- COP akan mengadopsi pedoman penyimpanan sementara merkuri ini dengan menggunakan Panduan Konvensi Basel tetapi perjanjian tidak menentukan kapan pedoman ini harus muncul. Pedoman ini harus mencakup berbagai jenis penyimpanan sementara, termasuk penyimpanan sementara nasional atau regional.

- Pedoman penyimpanan dapat ditambahkan sebagai lampiran pada perjanjian internasional.

Pasal 11 Limbah Merkuri

- Perjanjian ini menggunakan definisi limbah yang digunakan dalam Konvensi Basel ke dalam perjanjian merkuri: limbah yang terdiri dari atau mengandung senyawa merkuri atau terkontaminasi dengan merkuri atau senyawa merkuri.
- COP bekerja sama dengan Konvensi Basel akan memutuskan ambang batas yang relevan untuk menentukan jumlah yang relevan merkuri dalam limbah yang membuatnya berbahaya.
- Perjanjian ini secara khusus mengecualikan tailing dari pertambangan (kecuali pertambangan primer merkuri) kecuali limbah mengandung merkuri di atas ambang batas yang ditetapkan oleh COP. Hal ini mencakup tailing yang mengandung merkuri dari semua jenis operasi pertambangan.
- Para Pihak harus "mengambil tindakan" agar limbah merkuri dikelola secara ramah lingkungan sesuai dengan Pedoman Basel Convention dan pedoman masa depan yang akan ditambahkan ke dalam perjanjian ini.
- Dalam pasal ini tidak ada pernyataan tentang tanggung jawab perusahaan atau pencemar, namun pemerintah nasional mungkin dapat memanfaatkan instrumen-instrumen ekonomi untuk merespon hal ini.
- Dalam mengembangkan pedoman limbah, COP harus mengacu dan mempertimbangkan program pengelolaan sampah nasional.
- Limbah merkuri hanya dapat dipulihkan, daur ulang, reklamasi, atau langsung digunakan untuk penggunaan yang diperbolehkan dalam perjanjian internasional. ***Catatan: merkuri dari fasilitas chlor-alkali yang dinon-aktifkan diatur tersendiri berdasarkan Pasal 3 (Supply dan Perdagangan).***

- Para Pihak Konvensi Basel tidak diizinkan untuk mengangkut sampah melintasi batas-batas internasional kecuali untuk pembuangan yang berwawasan lingkungan.
- Para Pihak Non-Basel harus mempertimbangkan aturan internasional, standar-standar dan pedoman yang relevan.

Pasal 12 Situs yang Terkontaminasi

- Aksi untuk situs yang terkontaminasi bersifat sukarela: Pihak "harus berusaha..."
- Klausul tentang kebutuhan dana dihapus oleh negosiator pada pertemuan INC5.
- Tindakan sukarela yang mungkin dilakukan meliputi pengembangan strategi untuk mengidentifikasi dan menilai situs serta menetapkan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko terkontaminasi, menggabungkan "bila perlu" penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Tidak menyebutkan peran pencemar untuk berkontribusi secara finansial untuk pembersihan situs atau persyaratan untuk memberi kompensasi kepada korban.
- COP akan mengembangkan pedoman tentang pengelolaan situs yang terkontaminasi tapi perjanjian tidak memberikan batas waktu kapan pedoman ini akan tersedia.
- Pedoman untuk mengelola situs terkontaminasi mencakup topik-topik seperti identifikasi situs dan karakterisasi; melibatkan masyarakat, penilaian kesehatan manusia dan risiko lingkungan; pilihan untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh lokasi yang terkontaminasi; evaluasi manfaat dan biaya; dan validasi hasil.

Pasal 13 Sumber dan Mekanisme Keuangan

- Pasal ini menegaskan bahwa keefektifan implementasi perjanjian oleh negara-negara berkembang terkait erat dengan pelaksanaan mekanisme pembiayaan yang efektif.
- Pasal ini meminta komitmen setiap Pihak untuk mengalokasikan sumber daya untuk implementasi perjanjian dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, prioritas, rencana, dan program.
- Berbagai sumber pendanaan didorong, termasuk sumber-sumber multilateral, regional, dan bilateral.
- "Mekanisme harus mendorong penyediaan sumber daya dari sumber lain, termasuk sektor swasta, dan melihat pemanfaatan sumber daya tersebut untuk kegiatan yang mendukung implementasi perjanjian."
- Tindakan-tindakan dalam pendanaan harus memperhitungkan kebutuhan khusus dan keadaan khusus dari Negara-negara Kepulauan dan Pulau Kecil serta negara-negara yang pembangunannya terbelakang.
- Karakteristik mekanisme untuk mendukung pelaksanaan perjanjian dengan negara berkembang dan negara-negara dalam transisi meliputi penyediaan "sumber daya keuangan yang memadai, dapat diprediksi, dan tepat waktu."
- Mekanisme keuangan termasuk dana perwalian (*trust fund*) GEF (*Global Environmental Facility*) dan "suatu program internasional khusus" akan memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.
- Kewajiban dana perwalian GEF termasuk menyediakan "baru, diprediksi, memadai dan tepat waktu sumber daya keuangan untuk memenuhi pembiayaan yang mendukung pelaksanaan Konvensi."
- Dana perwalian GEF akan beroperasi di bawah bimbingan COP dan bertanggung jawab kepada COP.
- Dana perwalian GEF akan menyediakan sumber daya untuk memenuhi disepakatinya pembiayaan tambahan yang memberi manfaat kepada lingkungan global dan setuju untuk membiayai beberapa kegiatan yang memungkinkan sepenuhnya.

- GEF memperhitungkan potensi pengurangan merkuri dari kegiatan yang diusulkan relatif terhadap biaya yang diajukan.
- Arahan COP bagi dana perwalian GEF meliputi strategi, kebijakan, prioritas, kelayakan, dan daftar indikasi kategori kegiatan yang dapat menerima dukungan dari GEF.
- Program internasional akan dioperasikan di bawah arahan COP dan akuntabel kepada COP.
- Program internasional akan dilaksanakan pada suatu entitas yang akan ditentukan pada COP1.
- Program internasional akan dibiayai atas dasar sukarela.
- COP akan meninjau mekanisme keuangan tidak lebih dari COP3 dan setelahnya akan dilakukan secara berkala.

Pasal 14 Peningkatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Transfer Teknologi

- Pasal ini mewajibkan para Pihak untuk "bekerjasama" untuk melaksanakan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang tepat waktu dan sesuai "dalam kemampuan masing-masing."
- Negara-negara yang pembangunannya tertinggal dan negara-negara kepulauan dan pulau-pulau kecil diprioritaskan sebagai penerima transfer teknologi.
- Beberapa kemungkinan pengaturan diidentifikasi, antara lain: regional, sub-regional, dan nasional.
- Sinergi dengan perjanjian lainnya didorong.
- Para Pihak negara maju dan lainnya, sesuai dengan kemampuan mereka, wajib mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan, transfer, dan difusi serta akses kepada "teknologi alternatif ramah lingkungan yang terkini". Sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk mendukung mereka dalam upaya ini.

- Pada COP2, dan secara berkala setelahnya, pemerintah akan mengevaluasi keberhasilan Pasal ini dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi alternatif dan inisiatif, kebutuhan para Pihak, dan tantangan dalam transfer teknologi. COP akan membuat rekomendasi tentang bagaimana peningkatan kapasitas, bantuan teknis dan transfer teknologi dapat lebih ditingkatkan.

Pasal 15 Komite Pelaksanaan dan Kepatuhan

- Tujuan dari komite ini adalah untuk "mempromosikan pelaksanaan, dan meninjau kepatuhan, atas semua ketentuan Konvensi."
- Dalam hal ini, tugas komite adalah untuk meneliti baik masalah-masalah individu maupun sistemik pelaksanaan dan kepatuhan dan membuat rekomendasi kepada COP.
- Komite berkewajiban untuk "bersifat memfasilitasi dan menaruh perhatian khusus pada kemampuan nasional masing-masing dan keadaan para Pihak".
- Komite akan menjadi salah satu badan pendukung COP.
- Komite memiliki 15 anggota (tiga dari masing-masing wilayah PBB) dipilih pada COP1 dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Prosedur.
- COP dapat mengadopsi kerangka acuan Komite.
- Anggota komite harus memiliki "kompetensi dalam bidang yang relevan dengan Konvensi ini dan mencerminkan keseimbangan keahlian".
- Dalam hal operasional, komite mempertimbangkan pengajuan tertulis dari suatu Pihak tentang kepatuhan mereka; laporan nasional, dan permintaan-permintaan dari COP.
- Komite akan melakukan segala upaya untuk bekerja melalui konsensus. Bila gagal maka komite dapat mengadopsi rekomendasi dengan suara mayoritas tiga perempat dari anggota yang hadir dan memberikan suara berdasarkan kuorum dua pertiga anggotanya.

Pasal 16 Aspek Kesehatan

- Pasal ini bersifat sukarela dan berisi serangkaian kegiatan opsional. Teks perjanjian menyatakan bahwa "Pihak didorong untuk ..."
- Kegiatan opsional meliputi strategi dan program untuk mengidentifikasi dan melindungi populasi rentan, pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan dan pencegahan berbasis ilmu pengetahuan atas paparan merkuri; mempromosikan layanan kesehatan yang tepat untuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan dari mereka yang terkena paparan merkuri; membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesional kesehatan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, serta pemantauan risiko kesehatan yang berhubungan dengan paparan merkuri.
- COP harus berkonsultasi dengan WHO (*World Health Organization*), ILO (*International Labour Organization*), dan organisasi antar pemerintah yang relevan lainnya yang sesuai.
- COP harus mempromosikan kerjasama dan pertukaran informasi dengan WHO, ILO, dan organisasi antar pemerintah lain yang relevan.

Pasal 17 Pertukaran Informasi

- Pasal ini mewajibkan para Pihak untuk memfasilitasi pertukaran berbagai informasi termasuk ilmiah, teknis, ekonomi, hukum, ekotoksikologi, dan keamanan; informasi tentang pengurangan atau penghapusan produksi, penggunaan, perdagangan, emisi, dan melepaskan merkuri; informasi tentang teknis dan alternatif ekonomis untuk produk-merkuri menambahkan, proses manufaktur menggunakan merkuri, dan kegiatan dan proses yang menghasilkan merkuri; informasi tentang alternatif, termasuk risiko kesehatan dan lingkungan, dan biaya ekonomi dan sosial dan manfaat dari alternatif tersebut, dan informasi epidemiologi.
- Informasi dapat dipertukarkan melalui Sekretariat, melalui organisasi lain, atau secara langsung kepada masyarakat luas.
- Sekretariat wajib memfasilitasi kerjasama dalam pertukaran informasi.

- Para Pihak harus menetapkan *national focal point* untuk pertukaran informasi.
- Para delegasi sepakat bahwa "informasi mengenai kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan tidak diperlakukan sebagai rahasia".
- Jenis informasi lain yang melibatkan perjanjian ini yang dipertukarkan "wajib melindungi informasi rahasia sebagaimana disepakati bersama".

Pasal 18 Informasi, Kesadaran, dan Pendidikan

- Pasal ini mewajibkan para Pihak untuk mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan informasi kepada publik "sesuai kemampuannya".
- Informasi meliputi kesehatan dan efek merkuri terhadap lingkungan, alternatif dari merkuri, hasil-hasil kegiatan penelitian dan monitoring, kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, dan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 (Pertukaran Informasi serta Riset, Pengembangan dan Monitoring).
- Pihak juga harus mempromosikan dan memfasilitasi "pendidikan, pelatihan dan kesadaran publik yang berkaitan dengan efek dari paparan merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang relevan juga populasi rentan, yang sesuai".
- Para Pihak seharusnya menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada atau memberikan pertimbangan untuk pengembangan mekanisme seperti PRTR (*Pollutant Release and Transfer Registration*), "atau pengumpulan dan penyebaran informasi tentang perkiraan jumlah tahunan merkuri dan merkuri senyawa yang dilepaskan atau dibuang melalui aktifitas manusia".

Pasal 19 Penelitian, Pengembangan dan Pemantauan

- Pasal ini bersifat sukarela dan berisi serangkaian kegiatan opsional. Teks perjanjian menyatakan bahwa "para Pihak harus berusaha untuk bekerja sama untuk mengembangkan dan memperbaiki, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing....".
- Kegiatan-kegiatan opsional untuk pengembangan dan peningkatan meliputi inventarisasi, pemodelan, analisis dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, pengembangan metode, informasi mengenai nasib lingkungan dan perjalanan polutan, informasi tentang komersial dan perdagangan, informasi mengenai alternatif-alternatif, dan informasi tentang BAT/BEP.
- Para Pihak didorong untuk menggunakan jaringan pemantauan dan program penelitian yang ada jika sesuai.

Pasal 20 Rencana Implementasi

- Mengembangkan dan melaksanakan rencana implementasi nasional (*National Implementation Plan/NIP*) adalah opsional.
- Jika rencana implementasi dibuat suatu Pihak, maka langkah-langkahnya harus mengikuti kajian awal dan harus disampaikan kepada Sekretariat.
- Dalam mengembangkan rencana implementasi, Pihak harus "berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan nasional untuk memfasilitasi pengembangan, implementasi, tinjauan dan pemutakhiran rencana pelaksanaannya".
- Pihak juga dapat berkoordinasi mengenai rencana regional untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berpartisipasi dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan nasional dalam mengembangkan, menerapkan, mengkaji, dan memperbarui NIP tersebut.

Pasal 21 Pelaporan

- Setiap Pihak wajib melaporkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengimplementasikan perjanjian dan efektivitas langkah-langkah dalam mencapai tujuan perjanjian itu kepada COP melalui Sekretariat.
- COP1 memutuskan waktu dan format pelaporan, dengan mempertimbangkan koordinasi pelaporan perjanjian merkuri dengan pelaporan yang diwajibkan oleh konvensi relevan lainnya yang terkait bahan kimia dan limbah.

Pasal 22 Evaluasi Efektivitas Perjanjian

- COP mengevaluasi efektivitas perjanjian selambat-lambatnya enam tahun setelah perjanjian diberlakukan dan selanjutnya secara berkala.
- COP1 akan memulai pengaturan untuk menyediakan data pemantauan yang dapat diperbandingkan dalam "keberadaan dan pergerakan merkuri serta senyawa merkuri dalam lingkungan serta kecenderungan tingkat merkuri dan senyawa merkuri diamati dalam media biotik dan populasi masyarakat yang rentan".
- Evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan informasi ilmiah, lingkungan, teknis, keuangan, dan ekonomi yang tersedia termasuk laporan dan informasi pemantauan yang disampaikan kepada COP, laporan nasional, informasi dan rekomendasi dari komite implementasi dan kepatuhan, serta laporan lain terkait operasi keuangan dan mekanisme bantuan teknis.

Pasal 23 Konferensi Para Pihak

- COP1 akan diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif UNEP selambat-lambatnya satu tahun setelah perjanjian mulai berlaku.
- COP akan bertemu secara teratur pada waktu yang ditentukan.

- COP dapat memiliki pertemuan luar biasa seperti yang diputuskan oleh COP atau atas permintaan tertulis dari suatu Pihak jika setidaknya sepertiga dari Para Pihak mendukung usulan tersebut dalam waktu enam bulan.
- COP1 akan mengadopsi Aturan Prosedur berdasarkan konsensus dengan aturan keuangan sendiri dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur fungsi sekretariat.

Pasal 24 Sekretariat

- Fungsi Sekretariat dijalankan oleh Direktur Eksekutif UNEP kecuali COP memutuskan lewat tiga-perempat suara untuk menunjuk sekretariat di organisasi internasional yang berbeda.
- Fungsi Sekretariat termasuk membuat pengaturan untuk pertemuan COP dan badan-badan pendukungnya; memfasilitasi bantuan kepada para Pihak, terutama yang berasal dari negara berkembang dan transisi; berkoordinasi dengan Sekretariat dari badan-badan internasional yang relevan seperti konvensi-konvensi bahan kimia dan limbah; membantu pertukaran informasi; mempersiapkan laporan berkala; dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh COP.

Pasal 25 Penyelesaian Sengketa

- Para Pihak berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian melalui negosiasi atau cara-cara damai.
- Ketika meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengakses konvensi ini, setiap Pihak dapat memberikan pemberitahuan tertulis bahwa ia mengakui salah satu atau kedua cara berikut penyelesaian sengketa: Arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran E atau penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional.
- Jika para pihak tidak menerima cara tertentu penyelesaian yang dijelaskan di atas dan jika mereka belum menyelesaikan sengketa dalam

waktu 12 bulan, maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada komisi konsiliasi atas permintaan pihak yang bersengketa dan diatur dalam Lampiran E.

Pasal 26 Amendemen Konvensi

- Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen.
- Perubahan yang diadopsi pada pertemuan COP dilakukan melalui konsensus.
- Jika konsensus tidak dapat dicapai, maka, sebagai upaya terakhir, amandemen tersebut dapat diadopsi melalui suara mayoritas tiga-perempat dari pihak yang hadir dan memberikan suara.
- Perubahan tersebut mulai berlaku 90 hari setelah tiga-perempat dari para Pihak perjanjian ini dengan menyerahkan deposito instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan sinyal. Setelah itu, diberlakukan untuk para Pihak 90 hari setelah kesepakatan tercapai.

Pasal 27 Adopsi dan Amendemen Lampiran

- Lampiran merupakan bagian resmi dari perjanjian.
- Lampiran tambahan hanya berkaitan dengan hal-hal prosedural, ilmiah, teknis, atau administratif.
- Lampiran yang diusulkan sesuai dengan Pasal 26 (Amandemen Konvensi).
- Setelah satu tahun, lampiran mulai berlaku untuk sebagian besar Pihak.
- Jika suatu Pihak tidak dapat menerima Lampiran (*Annex*), ia harus memberitahu *Depositary* dalam waktu satu tahun. Suatu Pihak dapat menolak keputusan ini.

- Perubahan ditangani seperti Lampiran-lampiran (*annexes*) termasuk prosedur *opt-in* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30.

Pasal 28 hak untuk memilih

- Masing-masing pihak memiliki satu suara. Uni Eropa mendapat jumlah suara yang sama dengan jumlah anggotanya (saat ini 27). Uni Eropa tidak dapat memberikan suara jika salah satu dari negara-negara anggotanya memutuskan untuk memilih atas nama sendiri dan sebaliknya.

Pasal 29 Tandatangan

- Perjanjian merkuri ini terbuka untuk ditandatangani di Kumamoto, Jepang, dari 10 Oktober 2013 selama satu tahun.
- ***Catatan: tandatangan berarti bahwa negara memberikan dukungan awal dan dukungan umum untuk perjanjian ini. Tandatangan tidak mengikat secara hukum dan tidak menuntut suatu negara untuk melanjutkan ke tahap ratifikasi. Namun demikian, negara-negara yang menandatangani perjanjian ini tidak boleh mengambil tindakan-tindakan apapun untuk mengalahkan perjanjian ini atau meremehkannya dengan cara apapun.***

Pasal 30 Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan atau Akses

- Ratifikasi menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum dan sering mengakibatkan amandemen legislasi nasional untuk mematuhi ketentuan perjanjian.
- Perjanjian ini terbuka untuk diratifikasi para Pihak sejak masa penandatanganan ditutup.

- Ketika meratifikasi, negara-negara didorong untuk memberikan informasi kepada Sekretariat tentang langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mengimplementasikan perjanjian.
- Suatu negara dapat menyatakan dalam instrumen ratifikasi bahwa perubahan hanya berlaku ketika mereka menaruh deposit instrumen ratifikasi. Akibatnya, amandemen baru tidak secara otomatis berlaku bagi negara-negara yang membuat deklarasi ini kecuali mereka memberi pernyataan secara tertulis bahwa mereka menerima amandemen. Ini adalah prosedur "opt-in" yang juga digunakan oleh 20 negara dalam Konvensi Stockholm.

Pasal 31 Mulai Berlakunya

- Konvensi ini mulai berlaku 90 hari setelah negara ke-50 meratifikasi perjanjian.
- Untuk negara-negara yang meratifikasi setelah negara ke-50, perjanjian mulai berlaku bagi mereka 90 hari setelah menyetorkan ratifikasi mereka.

Pasal 32 Keberatan

- Tidak ada keberatan yang dapat diajukan untuk konvensi ini
- Catatan: "*reservation*" atau keberatan adalah pernyataan suatu negara saat melakukan ratifikasi mengecualikan atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dari perjanjian ini yang berlaku untuk mereka sendiri. Konvensi Stockholm juga tidak mengizinkan adanya keberatan.

Pasal 33 Penarikan

- Tiga tahun (atau lebih) setelah perjanjian mulai berlaku bagi pemerintah, mereka dapat menarik diri dari perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis.

- Penarikan mulai berlaku satu tahun setelah pemberitahuan resmi yang diberikan atau lebih lama lagi jika ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

Pasal 34 *Depositary*

- Sekretaris Jenderal PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) adalah *depositary* dari konvensi ini. Suatu *depositary* adalah sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengawal perjanjian multilateral dan fungsinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 77 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Hal ini termasuk memiliki hak perlindungan atas teks asli, menyiapkan teks lebih lanjut dari perjanjian ini, menerima penandatanganan, menginformasikan kepada pemerintah tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian ini, dan memberitahu saat perjanjian mulai diberlakukan.

Pasal 35 Naskah Asli

- Naskah konvensi memiliki tingkat otoritas yang sama dalam setiap enam bahasa PBB: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.



a toxics-free future

www.ipen.org
www.ipen.org/hgfree

BALIFOKUS

www.balifokus.asia